



**WALIKOTA PAREPARE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE**  
**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2014**  
**TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN**  
**SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan pada Badan Layanan Umum khususnya pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, bahwa Jumlah Anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLU yang memiliki realisasi nilai dan omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas dan integritas Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah untuk menjalankan tugasnya secara professional dan produktif yang dapat mendorong terciptanya good governance, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas pada Rumah Sakit;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100);
13. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

**Pasal 12**

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 5 Juni 2015

**WALIKOTA PAREPARE.**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 5 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

